

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Peneliti mendeskripsikan hasil temuan dilapangan berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan sebelum penelitian dilakukan yaitu tentang bagaimana mekanisme bagi hasil pada akad mudharabah di Koperasi Syariah Al Karomah Prenduan Sumenep dan bagaimana mekanisme bagi hasil pada akad mudharabah di Koperasi Syariah Al Karomah Prenduan Sumenep perspektif fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000. Informasi yang diperoleh dari proses observasi, dokumentasi dan wawancara diharapkan mampu memberikan gambaran tentang sistematika bagi hasil Koperasi Syariah Al Karomah dalam meningkatkan kepercayaan dan transparansi terhadap masyarakat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maksud dari pada khusus dan umum disini adalah bagi anggota dan selain anggota baik dari masyarakat prenduan sendiri maupun masyarakat luar prenduan.

Informan dalam penelitian ini adalah ketua koperasi Syariah Al karomah, sekertaris koperasi Syariah Al karomah, dan bendahara koperasi Syariah Al karomah. Informasi yang diperoleh dari para informan nantinya akan menjadi acuan untuk informasi dengan informan pendukung yakni anggota dan masyarakat, untuk mengetahui bagaimana sistematika bagi hasil di koperasi Syariah Al Karomah Prenduan Sumenep.

1. Profil Koperasi Syariah Al Karomah Prenduan Sumenep

a. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Al Karomah

Koperasi Syariah Al Karomah didirikan oleh bapak Rustini pada tahun 2010 dan disahkan atau sudah dibawah undang undang pemerintah pada 6 mei, juga ditahaun 2010, sebagaimana yang dikutip dari pernyataan beliau;

“koperasi al karomah ini sudah berdiri sejak tahun 2010 lalu, sebelum koperasi ini berdiri, saya pribadi kasihan dan hawatir melihat banyak masyarakat disini meminjam uang dengan bunga yang tinggi, akibatnya pinjaman mereka lebih tinggi dari pada pendapatan yang mereka dapatkan. Mempertimbangkan hal tersebut, kemudian terbesit dalam pikiran keinginan untuk mendirikan koperasi yang tidak memberikan pinjaman saja, akan tetapi disertai simpanan, agar masyarakat lebih sejahtera. Saat itu juga saya berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan pihak berwajib yaitu pemerintah, agar keinginan ini bisa terwujud, kemudian sayapun mencari dan mengumpulkan masyarakat yang mau bergabung dengan koperasi al karomah ini.”¹

Beliau adalah salah satu masyarakat nungrabunan yang begitu peduli dengan orang lain disekitarnya, alasan beliau mendirikan Koperasi Syariah Al Karomah ini, adalah karena maraknya pinjaman dengan bunga atau persentase yang tinggi dan tanpa peraturan atau undang undang dari pemerintah, sehingga tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang pendapatannya dibawah rata rata, terjerat bunga yang dibebankan kepada mereka. Dan beliau juga berniat agar masyarakat nungrabunan hidup dengan makmur dan sejahtera.

¹Wawancara dengan bapak Rustini (ketua), selasa, 3 September 2024, pukul 19:37

Berangkat dari hal tersebut, kemudian beliau mencari beberapa orang untuk dijadikan pengurus dan anggota koperasi yang berperan untuk menyimpan dan meminjamkan dana kepada masyarakat pada khususnya dan pada umumnya dengan bunga yang tidak begitu besar. Dan pada tahun tersebut koperasi Syariah Al Karomah ini juga dinyatakan sah dibawah aturan Undang-Undang pemerintah.

b. Struktur Kepengurusan Koperasi Syariah Al-Karomah

Struktur kepengurusan dalam koperasi sangatlah penting agar koperasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan koperasi. Berikut struktur kepengurusan koperasi Al karomah, yang diambil dari hasil wawancara saya kepada bapak rustini selaku ketua dari Koperasi Syariah Al Karomah :

”dalam struktur kepengurusan koperasi alkaromah terdapat empat komponen penting, yaitu ketua, sekertaris, bendahara dan anggota,dengan perincian, bapak RUSTINI sebagai ketua, bapak ARIYANTO sebagai sekertaris, dan bapak NASIR selaku bendahara dan masyarakat sebagai anggota.”²

Adapun jumlah anggota saat ini di koperasi Al karomah adalah sekitar 70 orang sebagaimana yang diutarakan oleh bapak ariyanto selaku sekertaris di koperasi Al karomah bahwa:

“awalnya beberapa tahun yang lalu jumlah anggota di koperasi Al karomah ini mencapai 100 orang lebih, namun sekarang jumlah anggota menurun hingga sekitar 70 orang.”³

Berikut bentuk bagian struktur Koperasi Syariah Al-Karomah :

² Wawancara dengan bapak Rustini (ketua), selasa, 3 September 2024, pukul 19:37

³ Wawancara dengan bapak Ariyanto (sekertaris), Kamis 18 September 2024, via whats aap

KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUMENEP



c. Visi Dan Misi Koperasi Syariah Al-Karomah

- a. Visi : Menjadi mitra kerja yang handal dalam permodalan usaha anggota serta bisa mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat.
- b. Misi :
 - a) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota, sesuai dengan jatidiri koperasi.
 - b) Menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan efektif, efisien, dan transparan.
 - c) Menjalin kerja sama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan manfaat bagi anggota.⁴

⁴ Data tersebut dikutip dari papan visi misi dikoperasi Al Karomah

d. Keterangan Izin Koperasi Syariah Al-Karomah

Sebagaimana yang dikutip oleh peneliti dari akta koperasi Al karomah bahwa menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia, dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah kabupaten sumenep, dan keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil menengah republik Indonesia nomor 1884/223/BH/XVI.26/435.111/2010, menimbang bahwa pendirian koperasi alkaromah bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi, dan kesejahteraan anggotanya, dan bahwa pendirian koperasi alkaromah dapat mengembangkan potensi wilayah disekitarnya, maka memutuskan untuk mengesahkan pendirian koperasi alkaromah untuk selanjutnya disebut koperasi yang bertempat kedudukan didusun batujaran RT, 01 RW. 01 desa pragaan daya kecamatan pragaan kabupaten sumenep provinsi jawa timur.

2. Data Wawancara

a. Sistematika simpanan di koperasi Syariah Al-Karomah

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua Koperasi Syariah Al Karomah terkait sistematika simpana pijam dalam koperasi al karomah, pernyataan beliau adalah:

“pada umumnya ada beberapa langkah sistematis dari koperasi dalam menyimpan dan meminjamkan dana, dimana sistem tersebut dirancang untuk memastikan bahwa simpanan dan pinjaman dikelola secara transparan dan efisien demi kepentingan bersama anggota dan masyarakat. Seperti halnya koperasi alkaromah ini, contohnya ketika

ingin menyimpan uang, maka terlebih dahulu mendaftar untuk menjadi anggota koperasi.”⁵

Berikut langkah sistematis simpan dalam KSP Al karomah yang diambil dari pernyataan beliau:

1) Pendaftaran anggota

Sebelum melakukan simpanan, harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan melakukan pendaftaran ke pihak koperasi, karena mengingat simpanan diKSP Alkaromah hanya diperuntukkan kepada anggota saja. Adapun cara mendaftar untuk menjadi anggota cukup dengan membawa data diri berupa KTP, dan kartu keluarga serta menetujui syarat yang ditetapkan.

2) Edukasi dan Penyuluhan

Setelah seseorang mendaftar menjadi anggota, kemudian Koperasi Al Karomah juga memberikan edukasi kepada anggota tentang manfaat dan pentingnya menyimpan, serta memberikan penyuluhan terkait kebijakan simpanan.

3) Menjelaskan akad simpanan

Selanjutnya Pihak koperasi akan menjelaskan terkait akad yang digunakan. Adapun Akad yang diterapkan koperasi adalah akad mudharabah Dalam hal ini pihak koperasi bertindak sebagai mudharib,

⁵ Wawancara dengan bapak Rustini (ketua koperasi), selasa 3 September 2024

yang mengelola dana yang disimpan oleh nasabah sebagai shahibul mal. sebagaimana yang diutarakan oleh bapak rustini bahwa:

*“koperasi alkaromah ini lebih mengedepankan kerja sama, atau bisa disebut dengan mudharabah.”*⁶

Adapun Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut kemudian dibagi antara koperasi dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Penetapan nisbah bagi hasil di KSP Al karomah adalah, setiap simpanan 10rb mendapat nisbah bagi hasil 50rb selama 48 minggu atau 11 bulan. Contoh fulan menyimpan uang di koperasi setiap minggunya sebesar 50 ribu, berarti selama 11 bulan uangnya terkumpul 2.400.000, maka otomatis setelah pencairan dana di akhir tahun dia memperoleh hasil simpanan sebesar 2.400.000, dan sekaligus memperoleh nisbah bagi hasil sebesar 250.000. sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak nasir selaku bendahara di KSP Al karomah, bahwa:

*“nisbah bagi hasil ditentukan dengan cara melihat jumlah simpanan anggota, dimana setiap 10 ribunya memperoleh nisbah 50ribu itupun selama 11 bulan.”*⁷

4) Penyetoran dan jangka simpanan

Di koperasi Al karomah anggota diwajibkan menyetor simpanannya setiap minggu, alasannya karena jika anggota diwajibkan menyetor simpanannya setiap hari, pihak koperasi merasa membebani masyarakat, dan mungkin uang yang akan disimpan, dibutuhkan untuk

⁶ Wawancara dengan bapak Rustini, ketua koperasi, Selasa 10 September 2024

⁷ Wawancara dengan bapak Nasir, bendahara, senin 23 September 2024

memenuhi kepentingan lain. Dan jumlah minimal uang yang bisa disimpan adalah 10 ribu. Sedangkan jangka waktu simpanan bisa diambil adalah selama 12 bulan atau setiap tahun.

5) Pencatatan dan administrasi

Setiap kali anggota melakukan setoran simpanan, pencatatan harus dilakukan secara akurat dan terdokumentasi dengan baik. Ini meliputi pembuatan bukti setoran dan pembukuan koperasi.

6) Manajemen simpanan

Koperasi memiliki tugas untuk mengelola simpanan anggota secara efektif dan aman. Ini meliputi investasi yang aman, pemenuhan kewajiban kepada anggota, dan penyediaan informasi terkait simpanan kepada anggota.

Sistem simpan pinjam ini membantu anggota dan masyarakat koperasi untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka dengan cara yang lebih terjangkau dan dapat diandalkan, serta mempromosikan prinsip kebersamaan dan ekonomi yang berkelanjutan.

b. Sistematika pinjam di koperasi Syariah Al Karomah

Pada Koperasi Syariah Al karomah system pinjam antara anggota dan selain anggota sedikit berbeda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak ariyanto sebagai sekertaris di koperasi Syariah Al karomah, bahwa:

“Sistem pinjam tentunya antara anggota dan selain anggota dibedakan dan cara pelunasannya pun juga berbeda”.⁸

1) Berikut sistem pinjam yang diberlakukan bagi anggota:

- a) Syarat dan Ketentuan: Koperasi menetapkan syarat dan ketentuan untuk meminjam, termasuk persyaratan keanggotaan.
- b) Proses Pengajuan: Anggota mengajukan permohonan pinjaman dengan menyampaikan informasi tentang tujuan pinjaman, jumlah yang dibutuhkan, dan jangka waktu pengembalian.
- c) Penentuan limit pinjaman: Koperasi melakukan penetapan berapa jumlah nominal dana yang bisa dipinjam, dalam hal ini KSP Al karomah membolehkan anggota meminjam sesuai limit hasil simpanan selama 11 bulan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Nasir selaku bendahara, bahwa:

*“anggota dibolehkan meminjam dengan syarat pinjamannya tidak melebihi hasil dari simpanannya selama 11 bulan, jadi misalnya selama 11 bulan itu hasil simpanannya 1 juta, maka hanya boleh meminjam 1 juta tidak boleh lebih”*⁹.

- d) Penetapan jangka waktu pengembalian: anggota diberi jangka waktu 1 bulan untuk melunasi pinjamannya, jika dalam jangka waktu 1 bulan masih belum bisa menutup pinjaman tersebut, maka koperasi mengharuskan anggota membayar perpanjangan

⁸ Data tersebut di kutip dari pernyataan bapak Ariyanto, sekertaris koperasi, rabu, 11 September 2024

⁹ Wawancara bapak Nasir, bendahara, senin 23 juli 2024.

pinjaman sebesar perseratusnya 5.000 rupiah. Seperti yang dijelaskan oleh bapak nasir bendahara, bahwa:

“jangka waktu pelunasan pinjaman yang di berikan koperasi kepda anggota adalah selama 1 bulan, misalnya dalam jangka waktu tersebut masih belum bisa menutup pinjaman, maka di kenakan biaya perpanjangan sebesar 5.000 perseratus ribu, jadi missal pinjam 400 ribu maka uang perpanjangannya adalah sebesar 20 ribu”.¹⁰

- e) Pencairan Dana: Jika permohonan disetujui, dana pinjaman akan dicairkan kepada anggota sesuai dengan persyaratan yang disepakati.

2) Sistem pinjam yang diberlakukan bagi selain anggota

Sedangkan bagi selain anggota bentuk pinjamannya terlebih kepada kredit, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Syarat dan Ketentuan: Koperasi menetapkan syarat dan ketentuan untuk meminjam, termasuk persyaratan adanya jaminan yang sesuai dengan pinjaman.
- b) Proses Pengajuan: seseorang mengajukan permohonan pinjaman dengan menyampaikan informasi tentang tujuan pinjaman, jumlah yang dibutuhkan, dan jangka waktu pengembalian.
- c) Penentuan limit pinjaman: Koperasi melakukan penetapan berapa jumlah nominal dana yang bisa dipinjam, dalam hal ini KSP Al karomah membolehkan selain anggota meminjam

¹⁰ Wawancara bapak Nasir, bendahara, senin 23 September 2024

sejumlah dana yang disesuaikan dengan kemampuan melunasi dan penghasilannya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Nasir selaku bendahara, bahwa:

“bagi selain anggota tidak ada penentuan limit, gampangnya berapapun dia pinjam asalkan mampu melunasi hutang dan bunganya diersilahkan, hanya saja koperasi juga melihat kemampuan dan penghasilan sipeminjam.”¹¹

- d) Penetapan jangka waktu pengembalian: selain anggota diberi jangka waktu 6 bulan untuk melunasi pinjamannya, dengan cara diangsur setiap minggu, dan jumlah angsuran setiap minggu persatujutanya 50 ribu, sedangkan jika pinjamannya tidak mencapai 1 juta maka hanya 25 ribu.
- e) Pencairan Dana: Jika permohonan disetujui, dana pinjaman akan dicairkan kepada anggota sesuai dengan persyaratan yang disepakati.
- f) Pengembalian Pinjaman: selain anggota harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan pembayaran yang telah disepakati.

c. Mekanisme bagi hasil (nisbah) di koperasi Syariah Al Karomah

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua Koperasi Syariah Al Karomah terkait sistematika bagi hasil dalam koperasi al karomah, pernyataan beliau adalah:

¹¹ Wawancara bapak Nasir, bendahara, Senin 23 Juli 2024

“nisbah bagi hasil, atau disini disebut dengan istilah point yaitu sistemnya mengacu terhadap fatwa tentang mudharabah yaitu dengan hasilnya diperuntukkan kepada kedua belah pihak yakni koperasi dan anggota, dan untuk pembagiannya sesuai dengan cara melihat jumlah simpanan anggota, dimana setiap 10 ribunya memperoleh nisbah 50 ribu itupun selama 11 bulan.”¹²

Adapun sistem bagi hasil di koperasi Syariah Al Karomah ini dibagi antara koperasi dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Penetapan nisbah bagi hasil di Koperasi Syariah Al Karomah adalah, bagi yang menyimpan 10 ribu rupiah perminggu selama 48 minggu atau 11 bulan mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 50 ribu. Contoh fulan menyimpan uang di koperasi setiap minggunya sebesar 100 ribu, berarti selama 11 bulan uangnya terkumpul 4.800.000, maka otomatis setelah pencairan dana di akhir tahun dia memperoleh hasil simpanan sebesar 4.800.000, dan sekaligus memperoleh nisbah bagi hasil sebesar 500.000.

Akan tetapi dalam praktek lapangan pada koperasi Syariah Al Karomah ini sistem pencairan point (nisbah) pada koperasi tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, dimana ketika pencairan dana diakhir tahun, point (nisbah) yang diperuntukkan kepada anggota pencairannya tidak begitu mulus/dipersulit bahkan ada yang belum cair sampai saat ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa anggota (informan dalam

¹² Wawancara dengan bapak Rustini, ketua koperasi, Selasa 10 September 2024

penelitian ini) yang memang aktif nabung di koperasi Syariah Al Karomah, bahwa:

“pada dua tahun yang lalu, saya pernah mengalami kesulitan ketika saya masih mengambil tabungan yang 50 ribu setiap minggunya, otomatis kan mendapatkan point (nisbah) 250.000 setiap 11 bulannya, nah pas waktu itu, saya mau mengambil pointnya saja tanpa mengambil hasil tabungan saya, lalu pihak koperasi ini selalu memberikan alasan yang tidak begitu memuaskan bagi saya pada proses pencairan pointnya (nisbah) yakni dengan selalu menjanjikan saya satu minggu, bahkan dua minggu dan seterusnya.”¹³

”saya sering mengalami kesulitan terhadap pengklaiman point (nisbah) pada koperasi ini, tahun lalu sewaktu saya mau mengklaim point beserta hasil tabungan saya, ternyata yang di bagikan hanya hasil tabungan saya, untuk pointnya masih di beri waktu lagi sama pihak koperasinya, dengan alasan uangnya masih di putar. bahkan point tabungan saya yang satunya yang terdaftar atas nama istri saya, pointnya tidak terklaim sama sekali mulai tahun 2018 sampai sekarang, ya alasannya tetap sama karna uangnya masih di putar”¹⁴

Hal ini bertentangan dengan apa yang di korfirmasikan oleh pihak koperasi Syariah Al Karomah Prenduan Sumenep terhadap keluhan dari beberapa anggota mengenai pencairan nisbahnya yang di persulit, dimana menurut pernyataan beliau:

“Sebenarnya untuk persoalan pencairan point (nisbah) dalam koperasi ini sudah sesuai dengan apa yang dijanjikan diawal atau kontrak di awal, namun memang ada dari beberapa anggota yang belum dicairkan, dikarenakan uangnya masih digunakan untuk menghandle pada point (nisbah) anggota yang lain, maksudnya anggota yang nisbahnya kita cairkan yaitu masih 50% per 50%, contohnya anggota yang akan cair pada bulan ini itu 20 orang, nah anggota yang pointnya kita cairkan itu hanya 10 orang, dan sepuluh orangnya yang lain masih menunggu lagi pada bulan berikutnya, dikarenakan uangnya masih digunakan untuk menghandle point (nisbah) anggota yang 10 tersebut.”¹⁵

¹³ Wawancara dengan ibu Wilda masyarakat/anggota, jum'at, 20 September 2024

¹⁴ Wawancara dengan bapak Hana, Masyarakat/anggota, Jum'at, 20 September 2024

¹⁵ Wawancara dengan bapak Rustini, ketua koperasi, Senin 11 November 2024

Maksud dari pernyataan beliau yaitu pihak koperasi Syariah Al Karomah tidak mencairkan point (nisbah) dari anggotanya secara bersamaan, melainkan pihak koperasi Syariah Al Karomah ini mencairkan nisbah anggotanya secara berkala atau bertahap dikarenakan uangnya masih digunakan untuk menghandle dari point (nisbah) dari anggota lainnya.

Kemudian peneliti menanyakan terkait formulir pembukaan tabungan beserta format pencatatan buku tabungan keseluruhan anggota kepada pihak koperasi syariah Al Karomah sebagai data penguat dari pernyataan tersebut, peneliti memperoleh data bahwasanya dalam koperasi syariah Al Karomah ketika anggota mau membuka tabungan, koperasi syariah Al Karomah tidak menggunakan formulir pembukaan tabungan melainkan pihak koperasi hanya menggunakan lisan dengan menjelaskan semua ketentuan yang terkait dengan mekanisme tabungan itu sendiri. Hal ini seperti dengan yang dijelaskan beliau bahwa:

“koperasi syariah Al Karomah ini untuk pembukaan tabungannya tidak menggunakan sistem formulir, melainkan hanya menggunakan lisan dengan menjelaskan ketentuan ketentuan tabungan yang ada di koperasi ini beserta syarat syarat nya.”¹⁶

Sementara itu ketika peneliti meminta atau memohon untuk mendokumentasi mengcopy format buku tabungan keseluruhan anggotanya, pihak koperasi tidak mengizinkan dikarenakan alasan privasi, dan peneliti hanya diperkenankan mengcopy atau mendokumentasi akta

¹⁶ Wawancara dengan bapak Rustini, ketua koperasi, Senin 11 November 2024

koperasi syariah Al Karomah Prenduan Sumenep. Hal ini seperti yang di jelaskan beliau:

*“untuk format buku tabungan anggota, kita tidak bisa memberikan dokumentasi maupun mengcopy, itu karena sebagai privacy kita sebagai pihak koperasi kita hanya bisa memberikan akta koperasi ini”.*¹⁷

B. Temuan Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan beberapa temuan yang peneliti temukan dilapangan setelah melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi di koperasi syariah Al Karomah Prenduan. Adapun temuannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil dalam Koperasi Syariah Al Karomah menggunakan istilah point.
- b. Koperasi Syariah Al Karomah tidak hanya memiliki produk simpanan melainkan juga produk pinjaman.
- c. Koperasi Syariah Al Karomah akan memperpanjang otomatis pada sistem pengembalian dananya bagi anggota yang meminjam dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Adanya ketidak sesuaian antara perjanjian di awal dengan realisasinya mengenai sistem pencairannya.
- e. Sistem pencairan nisbah di Koperasi Syariah Al Karomah di cairkan secara bertahap seacara 50%-50% kepada anggotanya.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Rustini, ketua koperasi, Senin 11 November 2024

f. pencairan point (nisbah) Koperasi Syariah Al Karomah tidak menggunakan prosentasi (%) melainkan menggunakan nominal tertentu.

C. Pembahasan

1) Mekanisme bagi hasil pada akad mudharabah di Koperasi Syariah Al Karomah Prenduan Sumenep

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang telah *bermudharabah* atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungannya. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah.

Akad mudharabah yang dilakukan pada Koperasi Syariah Al Karomah Prenduan Sumenep mengikuti aturan aturan yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh). Dalam akad mudharabah, pihak Koperasi juga melakukan beberapa proses atau syarat syarat.

Dalam hal bagi hasil, keuntungan biasanya disepakati sebelum terjadinya akad, hal ini memang sudah di implementasikan oleh pihak Koperasi Syariah Al Karomah seperti yang sudah di paparkan diatas, namun

bagi hasil dalam koperasi tersebut lebih dikenal dengan istilah point. Dimana mekanisme point (nisbah) dalam koperasi ini yaitu setiap simpanan 10rb setiap minggunya selama 48 minggu atau 11 bulan mendapat nisbah bagi hasil sebesar 50rb. Contoh fulan menyimpan uang di koperasi setiap minggunya sebesar 50 ribu, berarti selama 11 bulan uangnya terkumpul 2.400.000, maka otomatis setelah pencairan dana di akhir tahun dia memperoleh hasil simpanan sebesar 2.400.000, dan sekaligus memperoleh nisbah bagi hasil sebesar 250.000.

Fakta lapangan yang peneliti temukan terkait simpanan di Koperasi Syariah Al karomah, bahwa dimana simpanan yang nominalnya 10 ribu setiap minggunya setelah satu tahun sudah mendapatkan nisbah sebesar 50 ribu, bayangkan jika nominal simpanannya adalah 50 ribu keatas, maka nisbah bagi hasil yang di peroleh paling sedikitnya sebesar 500 ribu selama setahun, dalam hal ini Koperasi Syariah Al karomah sedikit banyaknya sudah memberikan manfaat kepada individu tertentu, mengingat simpanan ini hanya khusus anggota saja. Sedangkan untuk mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh, diperlukan upaya yang lebih besar dalam hal inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2) Mekanisme bagi hasil pada akad mudharabah di Koperasi Syariah Al Karomah Prenduan Sumenep perspektif fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000

Dalam hukum islam fatwa memang memiliki kedudukan yang tinggi terlebih dalam menjawab beberapa aturan yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini fatwa memang sengaja di bentuk untuk menjawab segala aturan yang belum memiliki dalil-dalil yang kuat dalam pelaksanaannya. Fatwa ekonomi syariah atau yang kita sebut dengan Fatwa DSN-MUI memiliki sifat legitimasi terutama pada perbankan Syariah. Dimana segala operasional serta produk-produk di perbankan syariah harus sesuai dengan isi dalam Fatwa DSN-MUI.¹⁸

Fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2007 Tentang Mudharabah merupakan dasar hukum terhadap semua produk mudharabah yang ada di semua lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya Koperasi Syariah Al Karomah Prenduan. Koperasi Syariah Al Karomah memiliki Produk simpanan yang bernama simpan pinjam. Dalam menjalankan produk tersebut maka, Koperasi Syariah Al Karomah juga harus mengacu pada aturan dalam Fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000 Tentang Mudharabah tersebut.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), pada koperasu syariah Al Karomah ini terdapat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Koperasi SYariah Al Karomah Prenduan terhadap anggota, yaitu dalam hal kerugian mengenai pencairan point (nisbah) yang di lakukan oleh pihak koperasi.

¹⁸ Nurjaman dan Ayu, —Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN-MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah.], 64.

Ketentuan pada Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) pada point 4 , yaitu sebagai berikut:

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan¹⁹

Menurut ketentuan diatas, jelas adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola dana (pihak koperasi), yaitu tepatnya di ketentuan point a dan point b, disebutkan bahwa “Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.” “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.” Yakni nisbah

¹⁹ Fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

harusnya di peruntukkan kepada kedua belah pihak antara anggota dan koperasi, dan pembagian keuntungannya (nisbah) harus menggunakan sistem prosentase (%), akan tetapi faktanya ketika pencairan nisbah dikoperasi Syariah Al Karomah Prenduan pointnya dipersulit bahkan ada yang tidak dicairkan sama sekali, dan pihak koperasi tidak menggunakan sistem prosentase (%) melainkan di target dengan nominal tertentu yakni setiap simpanan 10 ribu setiap minggunya selama 48 minggu atau 11 bulan mendapatkan nisbah keuntungan 50 ribu, dan adanya keputusan sepihak mengenai penaciran nisbah yang di lakukan dikoperasi Syariah Al Karomah dengan tidak memberi tahu anggota mengenai perubahan perubahan pada waktu pecairan nisbah.